



UNIVERSITAS "45"

Jln. Urip Sumoharjo Km. 4 Telp. (0411) 452901 - 452789

Fax. (0411) 424568 Website : www.univ45.ac.id

MAKASSAR - INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS "45" MAKASSAR

NOMOR : 417/01/U-45/VII/2014

Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DIREKTUR DAN ASISTEN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS "45" MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS "45",

- Menimbang : a. bahwa Universitas "45" Makassar senantiasa dituntut untuk melaksanakan segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan ayat (1) pasal 46 PP.No.60 Tahun 1998 tentang Pendidikan Tinggi, yang mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pimpinan perguruan tinggi;
- c. bahwa periode masa jabatan 2011 - 2014 Direktur dan Asisten Direktur Pascasarjana Universitas "45" Makassar telah berakhir, maka dipandang perlu untuk segera menetapkan Direktur dan Asisten Direktur yang baru;
- d. bahwa Rektor Universitas "45" Makassar telah mengambil keputusan berdasarkan hasil keputusan rapat pimpinan Universitas, menetapkan bahwa mereka yang tersebut namanya dalam daftar lampiran keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi kriteria dan persyaratan yang berlaku untuk diangkat memangku jabatan sebagai Direktur dan Asisten Direktur Universitas "45" Makassar untuk periode masa jabatan 2014 - 2018;
- e. bahwa pengangkatan yang dimaksud tersebut diatas dipandang perlu untuk ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI NO. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, JO, PP No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas "45" Makassar Tahun 2008.
5. Peraturan Akademik Universitas "45" Makassar Tahun 2007.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas "45" Makassar No.344/01/U-45/IX/2011 tanggal 26 September 2011 tentang Pengangkatan Direktur, Asisten Direktur I dan II Program Pascasarjana Universitas "45" Makassar;
- Kedua : Memberhentikan dengan hormat mereka yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini sebagaimana tertera pada kolom dua dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dalam mengabdikan diri pada Universitas "45" Makassar;
- Ketiga : Mengangkat mereka yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini sebagaimana tertera pada kolom empat sebagai Direktur dan Asisten Direktur Pascasarjana Universitas "45" Makassar masa bakti 2014-2018;
- Keempat : Kepada mereka yang tersebut dalam diktum ketiga keputusan ini, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direktur dan Asisten Direktur Pascasarjana diberikan tunjangan yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Yayasan Aksa Mahmud;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 16 Juli 2014

Rektor Universitas "45" Makassar

UNIVERSITAS "45"

Jln. Urip Sumoharjo Km.4 Telp. (0411) 452901 - 452789
Fax. (0411) 424568 Website : www.uin45.ac.id
MAKASSAR - INDONESIA

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas "45" Makassar
Nomor : 417/01/U-45/VII/2014
Tanggal : 16 Juli 2014


Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DIREKTUR DAN ASISTEN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS "45" MAKASSAR

NO	DIBERHENTIKAN		DIANGKAT	
	NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, MP.	Direktur	Dr. Ir. Murshal Manaf, MT.	Direktur Pascasarjana
2.	Dr. Sukmawati Marjuni, SE.,M.Si.	Asdir I	Dr. Ir. Andi Gusti Tantu, MP.	Asisten Direktur Pascasarjana
3.	Dr. Ir. Murshal Manaf, MT.	Asdir II		

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 16 Juli 2014

Rektor Universitas "45" Makassar


Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng.
Nip. 19540910 198303 1 003